



INTERNAL MEMO

Number : ND- 377.1/UN2.TREM/OTL.04.00/2023

To : The Academic Community of Universitas Indonesia  
From : Head of the Bureau of Transformation, Risk Management, and Monitoring & Evaluation  
Subject : Confirmation of the Enactment and Recent Review of **Director's Decree of the Vocational Education Program, Universitas Indonesia Number 09/SK/DV/UI/2017** in 2023

In accordance with the enactment of **Director's Decree of the Vocational Education Program, Universitas Indonesia Number 09/SK/DV/UI/2017** concerning **on the Smoke-Free Area Policy in the Vocational Education Program, Universitas Indonesia** in the year **2017** at Universitas Indonesia, we hereby inform you that this regulation was reviewed on **22/12/23**. The enactment reflects Universitas Indonesia's dedication to maintaining order, fostering good governance, and enhancing the quality of services within our academic environment.

In this regard, we respectfully request the cooperation of all members of the academic community to ensure compliance with the provisions of the **Director's Decree of the Vocational Education Program, Universitas Indonesia Number 09/SK/DV/UI/2017**. Ample time and resources will be provided to all relevant stakeholders to facilitate a comprehensive understanding and allow for further dialogue concerning the application of this regulation.

22 December 2023

Head of Transformation, Risk Management,  
and Monitoring & Evaluation

Vishnu Juwono, SE, MIA, Ph.D  
NUP 060603661



KEPUTUSAN  
DIREKTUR PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA  
Nomor 09/SK/DV/UI/2017

TENTANG

KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK  
DI PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang:
- Bahwa rokok adalah salah satu zat adiktif yang apabila digunakan akan menyebabkan kerugian bagi kesehatan individu dan masyarakat;
  - Bahwa untuk mendukung terciptanya kampus yang sehat dan memajukan derajat kesehatan bagi seluruh warga Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia perlu ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok ;
  - Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka Kawasan Tanpa Rokok Program Pendidikan Vokasi perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia;
- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;
  - Keputusan Rektor UI Nomor 1805/SK/R/UI/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok Universitas Indonesia (KTR UI);
  - Keputusan Rektor Nomor 025 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia;
  - Keputusan Rektor Nomor 1017 tahun 2016 tentang Pemberhentian Ketua Program Vokasi Universitas Indonesia dan Pengangkatan Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : MELAKUKAN LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENCIPTAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA.
- Pertama : Dilarang menghisap atau menikmati rokok, kecuali di tempat yang telah disediakan untuk merokok;
- Kedua : Perusahaan rokok atau institusi yang citranya terkait dengan rokok dilarang menjadi sponsor yang terkait dengan kegiatan mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia;
- Ketiga : Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia tidak menerima beasiswa yang berasal dari Perusahaan Rokok atau institusi yang citranya terkait dengan rokok;
- Keempat : Penerima beasiswa di lingkungan Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia bukan perokok aktif;
- Kelima : Petugas Satuan Pengamanan berhak menegur warga Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia yang merokok di area Program Pendidikan Vokasi UI;
- Keenam : Sanksi bagi yang merokok di lingkungan Program Pendidikan Vokasi UI dikenakan denda sebesar Rp 100.000,- untuk disetorkan ke rekening Non-BP Vokasi;
- Ketujuh : Bagi pelapor dengan bukti yang cukup akan diberikan insentif sebesar Rp 50.000,- bagi yang bisa menangkap tangan pelaku pelanggaran;
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 3 Februari 2017  
Direktur,



Prof. Dr. Ir. Sigit Pranowo Hadiwardoyo, DEA.  
NIP195805301986091001

### TEMBUSAN:

1. Para Wakil Direktur
2. Para Manajer
3. Ketua UPMA
4. Ketua Lemkasi
5. Para Ketua dan Sekretaris Bidang Studi
6. Para Ketua Program Studi
7. Para Kepala Laboratorium
8. Para Ketua DPM/BEM/HM